



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 11 Juni 2025

Nomor : 800.1.2.2/1691/BKPSDM.PPI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perpanjangan Masa Kerja Pegawai non-ASN Dalam Rangka Penyelesaian Penataan Pegawai non-ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
di
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, perlu upaya penyelesaian Penataan Pegawai non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan perpanjangan masa kerja Pegawai non-ASN di lingkungan unit kerjanya masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kriteria Pegawai non-ASN yang dapat diusulkan perpanjangan masa kerja Pegawai non-ASN yaitu :
 - a. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) Pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara yang telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus dan masih aktif melaksanakan tugas;
 - b. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) Pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahap I dan tahap II Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dan masih aktif melaksanakan tugas;
 - c. Pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (*database*) Pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara, namun masih mengikuti proses seleksi PPPK tahap II atau telah mengikuti seleksi CPNS TA 2024 namun tidak lulus dan masih aktif melaksanakan tugas;

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit, Kalimantan Tengah, 74322,
Telepon (0531) 21007, 21023, 21050, 21083, 21300, 21301, 21316, Faksimilie (0531) 21006,
Laman <http://www.kotimkab.go.id>, Pos-el setdakotim@kotimkab.go.id

2. Selain memenuhi kriteria sebagaimana angka 1 di atas, Pegawai non-ASN yang diusulkan harus memiliki predikat kinerja minimal baik (unsur dan sub unsur) berdasarkan penilaian/evaluasi kinerja oleh Pejabat Penilai Kinerja masing-masing dibuktikan dengan Daftar Penilaian Kinerja Individu tahun 2025 (periode penilaian 01 Januari 2025 s/d 31 Mei 2025).
3. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan perpanjangan masa kerja Pegawai non-ASN ke Bupati Kotawaringin Timur melalui Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kab. Kotawaringin Timur paling lambat tanggal **30 Juni 2025**, yang terdiri dari :
 - a. SPTJM (format terlampir);
 - b. Dokumen fisik dan *Soft copy* (file excel) Daftar usulan Pegawai non-ASN yang akan diperpanjang masa kerjanya berdasarkan hasil verifikasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 (format terlampir).
4. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah agar tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Surat Menteri PANRB Nomor : B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 hal pengaggaran Gaji bagi Pegawai non-ASN.
5. Selanjutnya diminta kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah agar segera memberitahukan kepada Pegawai non-ASN di Lingkungan unit kerjanya yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan 2, bahwa masa kerjanya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 dan tidak dapat diperpanjang.

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bupati Kotawaringin Timur,



HALIKINNOR

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit, Kalimantan Tengah, 74322,
Telepon (0531) 21007, 21023, 21050, 21083, 21300, 21301, 21316, Faksimilie (0531) 21006,
Laman <http://www.kotimkab.go.id>, Pos-el setdakotim@kotimkab.go.id

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Gol/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :


Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1. Data Pegawai Non ASN yang disampaikan dan terlampir berikut ini adalah benar merupakan Pegawai Non ASN yang aktif bekerja sampai saat ini dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Surat Bupati Kotawaringin Timur nomor : 800.1.2.2/1691/BKPSDM.PPI tanggal 11 Juni 2025 di ...(nama perangkat daerah).... sebanyak orang;
- 2. Bertanggung Jawab secara administrasi dan hukum terhadap pengajuan usulan data pegawai Non ASN;
- 3. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum dan/atau dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi tindakan yang diambil oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Sampit,2025

Kepala Perangkat Daerah,



Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

DAFTAR USULAN PEGAWAI NON ASN YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK DIUSULKAN PERPANJANGAN PENUGASAN PEGAWAI NON ASN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Nama perangkat Daerah :

Jumlah Pegawai Non ASN :

NO	NAMA (DENGAN GELAR)	GELAR DEPAN	GELAR BELAKANG	NIK	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR		NAMA TUGAS PEKERJAAN (sesuai SK)	UNIT SATUAN KERJA	KRITERIA JENIS CASN YANG DILAMAR	NILAI PRESTASI KINERJA	
							PRODI / JURUSAN	TAHUN				NILAI PRESTASI KINERJA	SEBUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	FULAN, SE	-	SE	6202061206840005	Ponorogo	06/12/1984	S-1 Manajemen	05/06/2003	Pengelola Data	Sub Bagian Kepegawaian	non-ASN Database Tes CPNS	77,00	Baik

Sampit, 2025

Kepala PD,

Nama Kepala PD

Pangkat

NIP.

- Catatan :
- 1

Kolom 7, **format penulisan tgl lahir : "dd/mmmm/yyyy"**
- 2

Kolom 11 diisi dengan Unit Satuan Kerja(subbid/subbag/seksi) sesuai dengan **hasil penetapan Anjab dan ABK terakhir** untuk penamaan Pustu/Poskesdes/Polindes ditulis Nama Puskesmasnya terlebih dahulu(Puskesmas A, Pustu/Poskesdes/Polindes A)
- 3

Kolom 12 diisi sesuai kriteria non-ASN yaitu :

a. non-ASN database Tes CPNS

b. non-ASN database Tes PPPK tahap 1

c. non-ASN database Tes PPPK tahap 2

d. non-ASN non database Tes CPNS

e. non-ASN non database Tes PPPK tahap 2